



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA RAPAK LAMBUR
NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA ADAT DESA
DESA RAPAK LAMBUR
KECAMATAN TENGGARONG

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Adat Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana diatur pada Pasal 68 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Desa Rapak Lambur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan: Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Rapak Lambur yang dilaksanakan pada hari Kamis , tanggal 30 Januari 2025 bertempat di BPU Desa Rapak lambur

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA** : Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong , mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat Desa;
 2. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 3. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 4. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 5. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 6. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 7. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 8. Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.
- KETIGA** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong
- KELIMA** : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rapak lambur
Pada tanggal : 21 Mei 2025

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR



Tembusan :

1. Bupati Kutai kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai kartanegara;
4. Camat Tenggarong;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rapak lambur;
7. Pertinggal.